



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
KECAMATAN BUKIT BATU

Alamat :Jalan Tjilik Riwut Km.33 Tlp. 0536-(4202023) Kode Pos 73221
Bukit Batu 73221

SPESIFIKASI TEKNIS

Pasal 1

PENJELASAN UMUM

- 1.1. Pekerjaan yang dilaksanakan adalah:
REHABILITASI BALAI BASARA KELURAHAN MARANG
- 1.2. Perincian bagian pekerjaan yang dilaksanakan didasarkan pada gambar rencana, Uraian Pekerjaan dan RKS yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari rencana kerja dan syarat-syarat ini.
- 1.3. Pekerjaan yang dilaksanakan seperti yang tercantum pada pasal 1 ketentuan-ketentuan umum:
 - Gambar bestek dan detail terlampir.
 - Uraian kerja dan syarat-syaratnya dalam pasal-pasal berikut
 - Risalah rapat penjelasan (aanwijzing) yang dilaksanakan
 - Petunjuk-petunjuk dari direksi/direksi lapangan.

Pasal 2

PERATURAN TEKNIS BANGUNAN YANG DIGUNAKAN

Kecuali ditentukan lain dalam Spesifikasi ini, berlaku dan mengikat ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini termasuk segala perubahan dan tambahannya :

- 2.1. Peraturan-peraturan umum mengenai pelaksanaan pembangunan di Indonesia atau Algemene voor warden voor de uitvoering bij aanneming van openbare werken (AV) 1941.
- 2.2. Peraturan Beton Bertulang Indonesia SK SNI T-15.1919.03.
- 2.3. Tata Cara Pengadukan dan Pengecoran Beton SNI 03-3976-1995.
- 2.4. Peraturan Peralatan pemasangan dinding bata dan plesteran SNI .S03-1994-03.
- 2.5. Peraturan Muatan Indonesia NI.8.
- 2.6. Peraturan Konstruksi Kayu di Indonesia (PKKI) NI 5.
- 2.7. Mutu Kayu Bangunan SNI 03-3527-1994.

- 2.8. Peraturan Umum instalasi listrik (PUIL) SNI 04-0225-1987.
- 2.9. Tata Cara Perencanaan Tangki Septik SNI 03-2398-1991.
- 2.10. Peraturan Umum Keselamatan Kerja dari Departemen Tenaga Kerja.
- 2.11. Peraturan Plumbing Indonesia.
- 2.12. Tata Cara Pengecatan Kayu Untuk Rumah dan Gedung SNI 03-2835-2002.
- 2.13. Tata Cara Pengecatan Dinding Tembok dengan Cat Emulsi SNI 03-2410-1991.
- 2.14. Pedoman Perencanaan Penanggulangan Longsoran SNI 03-1962-1990.
- 2.15. Peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah setempat yang bersangkutan dengan permasalahan bangunan.

Pasal 3

BAHAN-BAHAN DAN ALAT-ALAT

- 3.1 Untuk kelancaran pekerjaan, penyedia barang/jasa diwajibkan:
 - a) Mendatangkan bahan-bahan yang diperlukan untuk bangunan tersebut tepat pada waktunya dengan kualitas yang dapat diterima direksi.
 - b) Menyediakan tenaga kerja/pembantu lengkap dengan alat-alat yang diperlukan.
- 3.2 Pekerjaan yang dilaksanakan harus mengikuti segala peraturan yang berlaku di dalam pasal 2 serta peraturan pembangunan daerah setempat dan lain-lain.
- 3.3 Bila ternyata ada perbedaan antara bestek dan gambar maka penyedia barang/jasa harus segera melapor kepada direksi.
- 3.4 Pekerjaan harus diselesaikan dengan baik dengan ketentuan:
 - a) Halaman harus bersih dari sisa-sisa kotoran atau puing-puing pada waktu diserahterimakan.
 - b) Pekerjaan dapat diserahkan/diserahterimakan secara memuaskan dan dapat diterima oleh direksi.

Pasal 4

LOKASI BANGUNAN

- 4.1. LOKASI BANGUNAN

Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya

- 4.2. DAERAH PROYEK

Adalah daerah termasuk segala sesuatu yang ada di dalam daerah tersebut yang dikuasai untuk segala keperluan proyek.

4.3. RENCANA KERJA

Dalam waktu 2 minggu setelah penandatanganan kontrak, penyedia barang/jasa wajib menyerahkan suatu rencana kerja yang meliputi:

- Tanggal yang diusulkan untuk memulai dan menyelesaikan pembangunan masing-masing bagian pekerjaan.
- Tanggal yang diusulkan untuk memperoleh bahan-bahan.
- Jam kerja yang diusulkan untuk pekerjaan di lapangan.
- Jumlah pegawai penyedia barang/jasa yang diusulkan, selama pekerjaan berlangsung sesuai dengan fungsi dan keahliannya.

4.4. BUKU HARIAN

Penyedia barang/jasa harus menyediakan buku harian untuk mencatat semua petunjuk-petunjuk, keputusan-keputusan dan semua detail-detail penting dari pekerja.

4.5. PERSETUJUAN KONSULTAN PENGAWAS

Yang dimaksud dengan persetujuan konsultan pengawas adalah merupakan persetujuan konsultan pengawas secara tertulis yang berisi persetujuan untuk sesuatu hal yang termasuk dalam persyaratan ini.

4.6. GAMBAR RENCANA

4.6.1. Gambar rencana untuk proyek ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kontrak. Harus juga disadari bahwa revisi-revisi masih mungkin diadakan dalam masa pelaksanaan. Penyedia barang/jasa wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi ini maupun spesifikasi lainnya dan tidak dibenarkan untuk menarik keuntungan dari kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan pada gambar rencana atau perbedaan antara gambar rencana dan isi spesifikasi.

4.6.2. Konsultan pengawas mengoreksi menjelaskan gambar rencana tersebut untuk kelengkapan yang telah disebut dalam spesifikasi. Dimensi dalam gambar rencana harus dihitung dengan teliti dan tidak dibenarkan untuk menganggap bahwa gambar rencana tersebut dibuat pada skala yang benar, kecuali atas petunjuk direksi /pengawas.

4.6.3. Penyimpangan antara keadaan lapangan terhadap gambar rencana ditentukan selanjutnya oleh direksi/pengawas dan disampaikan kepada penyedia barang/jasa secara tertulis.

4.6.4. Penyedia barang/jasa harus membuat Shop Drawing sebelum memulai suatu pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan konsultan pengawas.

4.7. PEMBERITAHUAN UNTUK MEMULAI PEKERJAAN

Penyedia barang/jasa harus memberikan penjelasan selengkapny tentang langkah-langkah yang diambil untuk suatu tahap pekerjaan yang dimulai pelaksanaannya. Dalam keadaan apapun penyedia barang/jasa tidak diperkenankan memulai pekerjaan yang sifatnya permanen tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari konsultan pengawas.

4.8. TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR/PENYEDIA BARANG/JASA

Pada keadaan apapun, dimana pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan telah mendapat persetujuan konsultan pengawas tidak berarti membebaskan penyedia barang/jasa atas tanggung jawab pada pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak maupun Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Pasal 5

PEKERJAAN PENDAHULUAN

5.1. Lingkup pekerjaan

Meliputi pekerjaan

5.1.1. Pek. Pembuatan Papan Nama Kegiatan

5.1.2. Pek. Pengukuran/Pemasangan Bouwplank Lapangan

5.1.3. Pek. Pembersihan Lokasi

5.1.4 Pek. Bongkaran Kaso, Reng dan Atap

5.1.5 Pek. Bongkaran Rangka dan Plafond

5.1.6 Pek. Bongkaran Dinding Papan Kayu

5.1.7 Kelengkapan K3

5.2. Persyaratan Bahan

5.2.1. Untuk papan nama kegiatan digunakan tiang/rangka dari kayu dan tulisan cetak/banner Digital Printing.

5.2.3. Untuk alat-alat kerja berupa kotak adukan, kotak takaran, gerobak dorong dan lain-lain digunakan bahan standart.

5.3. Pedoman Pelaksanaan

5.3.1. Pekerjaan Pembersihan Awal dan Akhir

Meliputi pekerjaan pembersihan semua tanaman/ tumbuhan termasuk pembersihan akar-akar pohon yang terkena bangunan di sekeliling bangunan dan sisa-sisa bahan bangunan yang tidak terpakai dan sampah setelah selesainya bangunan, Hasil sampah sisa bangunan dan bongkaran tersebut di atas dibuang ke luar lokasi pekerjaan.

5.3.2. Pembuatan Papan Nama Kegiatan

Membuat papan nama kegiatan dari tulisan cetak/banner/digital printing dengan ukuran 1 x 1,5 m. Didirikan tegak di atas tiang dan rangka kayu setinggi 240 cm. Diletakkan pada tempat yang mudah dilihat umum. Papan nama kegiatan memuat:

- Nama Proyek :
- Pemilik Proyek :
- Lokasi Proyek :
- Jumlah Biaya (kontrak) :

- Konsultan Perencana :
- Konsultan Pengawas :
- Pelaksana (penyedia barang/jasa) :
- Proyek dimulai tanggal, bulan, tahun :
- Berakhir Tanggal :

5.3.3. Pekerjaan Bangkaran Kaso, Reng dan Atap

Meliputi pekerjaan atap yang bocor dan talang/jurai di bongkar dan di ganti dengan material yang baru.

5.3.4. Pekerjaan Bangkaran Rangka dan Plafon

Meliputi pekerjaan semua rangka dan flapond dibongkar baik dalam bangunan, teras dan tritisan Plafond dan di ganti dengan material yang baru.

5.3.4. Pekerjaan Bongkaran Dinding Kayu

Meliputi pekerjaan semua papan dinding yang sudah busuk/rusak dibongkar semua dan di ganti dengan material yang baru.

Pasal 6

PEKERJAAN DINDING DAN RANGKA BADAN

6.1. Lingkup Pekerjaan

Pada pekerjaan ini meliputi

6.1.1 Pekerjaan Pasangan Dinding papan 2/20.

6.1.2. Pekerjaan Pasangan Rangka Badan.

6.2. Persyaratan Bahan

Untuk kayu dinding dan rangka badan digunakan kayu yang keras dan tidak ada cacat .

6.3. Pedoman Pelaksanaan

6.3.1. Dinding dan Rangka Badan boleh dilaksanakan setelah di bongkar dengan penandaan sumbu ke sumbu selesai diperiksa dan disetujui Direksi. Bentuk pasangan dinding dan rangka badan dilaksanakan sesuai dengan ukuran yang tertera dalam gambar. Apabila di tempat bongkaran ditemukan kabel listrik atau lainnya yang masih berfungsi, maka penyedia barang/jasa secepatnya memberitahukan kepada Direksi atau kepada instansi yang berwenang untuk mendapat petunjuk seperlunya. Penyedia barang/jasa bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerusakan yang diakibatkan pekerjaan bongkaran tersebut.

6.3.2. Bila ternyata Pasangan Papan 2/20 dan Kayu Rangka Badan melebihi bongkaran yang telah ditentukan dalam gambar, maka Penyedia barang/jasa harus memasang kelebihan gbongkaran tersebut dengan Papan dan Balok Kayu.

Pasal 7

PENENTUAN PEIL : ($\pm 0,00$)

- 7.1. Sebagai Peil $\pm 0,00$ diambil permukaan atas dari lantai yang sudah ada dan disesuaikan dengan gambar rencana.

Pasal 8

PEKERJAAN KUSEN PINTU JENDELA

8.1.1 Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan meliputi pekerjaan kusen pintu dan jendela

8.1.2 Persyaratan Bahan

- 8.2.1 Untuk semua kusen pintu dan jendela, daun pintu dan jendela, Ventilasi jalusi, listplank digunakan kayu kualitas terbaik.
- 8.2.2 Ukuran kayu yang tertera dalam gambar merupakan ukuran sebelum diketam. Kayu harus betul-betul kering, tidak keropos, lurus, tidak cacat/bermata.

8.1.3 Pedoman Pelaksanaan

- 8.3.1 Konstruksi sambungan kayu harus rapi, tidak longgar, ikatan perkuatan harus menggunakan pen kayu keras yang sebelumnya bidang sambungan ini harus dilumuri dengan lem kayu, agar sambungannya dapat melekat dengan baik.
- Ukuran kayu untuk kusen pintu/jendela :
 - a) Ukuran-ukuran kusen pintu dan jendela adalah 5 x 10 cm, ukuran dalam pasaran dan/atau dengan batas toleransi maksimal sebesar 10% terbuat dari kayu kelas I berkualitas baik dan tidak cacat.
 - b) Ukuran daun pintu disesuaikan gambar:
 - Daun pintu panel dibuat dari kayu kelas II (sesuaikan dengan gambar/perincian penawaran) berkualitas baik dan tidak cacat.
 - Kaca dipasang tidak boleh terlalu rapat, kemudian didempul agar tidak bergetar.
 - Kusen/Rangka jendela dibuat dari kayu kelas I berkualitas baik dan tidak cacat.
- 8.3.2 Daun pintu/jendela

- Daun pintu panel kayu kelas I disyaratkan agar Penyedia barang/jasa memesan langsung pada tempat khusus pembuat pintu atau pada toko. Tidak dibenarkan Penyedia barang/jasa membuat sendiri di lapangan pekerjaan.
- Apabila menurut penilaian Pengawas pemasangan tidak rapi, maka Pengawas berhak menolak daun pintu tersebut.
- Konstruksi sambungan kayu harus rapi, tidak longgar, ikatan perkuatan harus menggunakan pen kayu keras yang sebelumnya bidang sambungan ini harus dilumuri dengan lem kayu, agar sambungannya dapat melekat dengan baik.

Pasal 9

PEKERJAAN KAP RANGKA ATAP PENUTUP ATAP

9.1. Lingkup Pekerjaan

Kuda-kuda, kaso dan Reng dari bahan Baja Ringan. Dipasang dengan ukuran sesuai gambar bestek. Hasil akhir pasangan harus kokoh dan rapi dan dapat dipertanggungjawabkan.

9.2. Bahan yang digunakan

13.2.1. Untuk kaso dan menggunakan balok kayu Bahan penutup atap genteng metal Lislink Kayu klas II 2/20

9.3. Pedoman Pelaksanaan

- 9.3.1 Atap bangunan yang menggunakan bahan Atap genteng metal dipasang sesuai dengan petunjuk dan dipakukan langsung pada reng yang bertumpu pada kaso dan .
- 9.3.2 Pemasangan harus rapi dan memenuhi syarat-syarat sehingga tidak mengakibatkan kebocoran. Apabila terjadi kebocoran setelah pemasangannya, maka bagian yang bocor tersebut harus dibongkar dan dipasang baru.
- 9.3.3 Untuk kesempurnaan pekerjaan mintalah persetujuan Direksi atau Pengawas Pekerjaan.

Pasal 10

PEKERJAAN LANGIT-LANGIT

10.1. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan yang dilaksanakan ini berfungsi untuk menutup langit-langit bangunan. Termasuk dalam lingkup pekerjaan ini adalah semua pekerjaan rangka langit-langit.

10.2. Persyaratan Bahan

10.2.1. Rangka langit-langit induk dipakai Besi Hollow galvalum ukuran 4/4 cm kualitas baik. Untuk langit-langit bangunan digunakan Papan PVC kualitas terbaik. Bahan tersebut harus dalam keadaan kering serta tidak terlihat ada pecah.

10.3. Pedoman Pelaksanaan

- 10.3.1 Rangka langit-langit induk dipasang dengan urutan pertama, yang dipakukan pada Kuda-kuda baja ringan. Rangka ini kemudian dipakai penggantung dari Besi Hollow kualitas terbaik ke kaki kuda-kuda kayu dan setelah rangka induk terpasang, dilanjutkan pemasangan rangka pembagi besi Hollow galvalum
- 10.3.2. Pemasangan rangka ini harus rapi dan diwaterpass. Penyedia barang/jasa bertanggung jawab atas kerapian pemasangan rangka ini.
- 10.3.3. Plafond PVC dipasang pada rangka ini, dengan memakukannya dengan paku sekrup. Apabila ada yang retak, pecah harus diganti dengan yang baru.

Pasal 11

PEKERJAAN KUNCI/ALAT- ALAT PENGGANTUNG

11.1. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan pengunci dan penggantung dipasang pada semua daun pintu dan jendela, selanjutnya pada pintu dan jendela dipasang engsel.

11.2. Persyaratan Bahan

- 11.2.1. Engsel-engsel pintu digunakan dengan jenis kupu-kupu 4" mer warna kuning atau setara engsel jendela menggunakan engsel kupu-kupu 3".
 - 11.2.2. Kunci pintu 2 slaag.
 - 11.2.3. Grendel, tarikan dan hak angin yang berkualitas baik.
- #### 11.3. Pedoman Pelaksanaan

- 11.3.1. Setiap daun pintu dipasang kunci 2 slaag disesuaikan dengan petunjuk direksi /pengawas lapangan, yang berkualitas baik.
- 11.3.2. Engsel pintu dipasang 2 (dua) buah setiap lembaran daun pintu dan 2 (dua) buah pada setiap lembar daun jendela. Pemasangan dilakukan dengan mur khusus untuk pintu, tidak dibenarkan melengketkan engsel ke pintu dan ke kusen dengan menggunakan paku. Penguncian mur harus dilakukan dengan memutarnya dengan obeng, sehingga seluruh batang masuk dan menempel kuat ke kayu yang dipasang.
- 11.3.3. Untuk alat-alat tersebut di atas sebelum dipasang penyedia barang/jasa wajib memperlihatkan contoh terlebih dahulu untuk dimintakan persetujuan Direksi atau Pemberi Tugas.
- 11.3.4. Apabila pada waktu pemasangan alat-alat tersebut tidak sesuai dengan yang disyaratkan, maka Direksi berhak untuk menyuruh bongkar kembali dan diganti dengan alat-alat yang disyaratkan atas biaya penyedia barang/jasa.
- 11.3.5. Pekerjaan Engsel
 - Semua pintu dipasang engsel pintu kupu - kupu sebanyak 2 buah dengan ukuran engsel 4" (10 cm) untuk engsel jendela ukuran 3" disekrup yang rapi.

- Pemasangan dimaksud disesuaikan dengan keperluan setempat dan untuk daun pintu yang membuka keluar dilarang dipergunakan engsel cabut.
- 11.3.6. Sebelum dipasang semua bahan-bahan di atas harus dalam kondisi baik (tidak rusak) dan harus mendapat persetujuan dari direksi. Semua alat-alat kunci/engsel harus dipasang memakai sekrup (ukuran disesuaikan) dan tidak boleh memakai paku.

Pasal 12

PEKERJAAN PENGECATAN

- 12.1 Lingkup pekerjaan
- 12.1.1 Meni kayu untuk bidang kusen yang melekat pada dinding, sambungan-sambungan konstruksi kayu pada kuda-kuda dan lain-lain.
- 12.1.2 Meni besi untuk baut-baut dan besi strip.
- 12.1.3 Cat kayu kilap untuk bidang-bidang kayu kusen yang nampak, daun pintu, daun jendela, ventilasi kayu, listplank.
- 12.1.4 Untuk plafond dicat dengan cat tembok, warna disesuaikan dengan bangunan lama atau sesuai petunjuk direksi.
- 12.2. Bahan-bahan yang digunakan harus berkualitas baik, seperti:
- 12.2.1 Cat kayu kilap berkualitas Platon/setara
- 12.2.2 Cat dinding/tembok dan Plafond berkualitas Matex/setara
- 12.3. Pedoman pelaksanaan
- 12.3.1. Pekerjaan pengecatan dilaksanakan setelah pemasangan plafond.
- 12.3.2. Pekerjaan meni dan plamir harus betul-betul rata, berwarna sama, pengecatan minimal 2 (dua) kali.
- 12.3.3. Pekerjaan cat kayu harus dilakukan lapis demi lapis dengan memperhatikan waktu pengeringan jenis bahan yang digunakan.
- Urutan pekerjaan sebagai berikut:
- Meni/dempul/cat dasar.
 - Penghalusan dengan amplas.
 - Semua cat diencerkan dengan minyak cat/thinner
 - Finishing dengan cat kayu mengkilap sampai rata.
- 12.3.4. Pengecatan dinding/tembok dan plafond harus dilakukan menurut proses berikut.
- Membersihkan bidang yang dicat.
 - Plamir dinding/tembok,
 - Mengecat dasar, dan cat akhir sehingga menghasilkan bidang pengecatan yang merata sama dan tidak terdapat belang-belang atau noda-noda mengelupas.

- 12.3.5. Warna yang digunakan apabila tidak ditentukan oleh pemberi tugas maka digunakan warna menyesuaikan warna bangunan yang sudah ada

Pasal 13

PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK

13.1. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan instalasi listrik meliputi pemasangan seluruh jaringan instalasi di dalam bangunan, pemasukan arus yang bersumber dari instalasi PLN (Perusahaan Listrik Negara) atau Genset, penyediaan bola lampu, kabel-kabel, pipa-pipa PVC, dan sebagainya sehingga listrik menyala. Jumlah titik lampu dan stop kontak yang harus dipasang disesuaikan dengan jumlah yang tertera dalam gambar. Titik Lampu dan Stop Kontak mengandung maksud tempat mata lampu dan stop kontak yang telah dipasang kabel-kabel yang diperlukan sehingga arus listrik sudah berfungsi pada titik tersebut.

13.2. Bahan-bahan yang digunakan

13.2.1. Kabel NYWGBY

Kabel dengan 4 inti

Lapisan isolasi PVC melindungi setiap inti

Lapisan metal yang menyelubungi secara keseluruhan sebagai earthing conductor.

13.2.2. Kabel NYM

Kabel dengan 3 inti untuk satu pass

Inti copper dibungkus dengan isolasi PVS

Isolasi 2 lapis menyelubungi inti

13.2.3. Kabel NYA

Isolasi PVC, luas penampang minimum yang boleh digunakan 2,5 mm²

Kawat BC, kawat tembaga yang telanjang.

13.2.4. Steker stop kontak dan saklar dari bahan ebonit kualitas baik

13.2.5. Bola lampu SL Philips dan armaturnya adalah produksi Nasional

13.3. Pedoman Pelaksanaan

13.3.1. Pemasangan instalasi listrik dan tata letak titik lampu/stop kontak serta jenis armatur lampu yang dipakai harus dikerjakan sesuai dengan gambar instalasi listrik. Sedangkan sistem pemasangan pipa-pipa listrik pada dinding maupun beton harus ditanam (sistem inbouw) dan penarikan kabel (jaringan kabel) di atas plafond diikat dengan isolator khusus dengan jarak 1,00 atau 1,20 m, atau jaringan kabel di atas plafond tersebut dimasukkan dalam pipa PVC. Khusus untuk instalasi stop kontak harus dilengkapi kabel arde (pentanahan) sesuai dengan peraturan yang berlaku (mencapai dan terendam air tanah).

- 13.3.2. Untuk pekerjaan instalasi listrik, atas persetujuan direksi, penyedia barang/jasa boleh menunjuk pihak ketiga (instalatur) yang telah memiliki izin usaha instalasi listrik atau izin sebagai instalatur yang masih berlaku dari Perum Listrik Negara (PLN). Penyedia barang/jasa tetap bertanggung jawab penuh atas pekerjaan ini sampai listrik tersebut menyala (siap digunakan), termasuk biaya pengujian dengan pihak P.L.N.
- 13.3.3. Pengujian instalasi listrik harus dilakukan kontraktor pada beban penuh selama 1 x 24 jam secara terus menerus. Semua biaya yang timbul akibat pengujian ini menjadi tanggung jawab penyedia barang/jasa.

Pasal 14

PERATURAN PENUTUP

- 14.1. Meskipun pada bestek ini pada uraian pekerjaan dan bahan-bahan tidak dinyatakan kata-kata yang harus disediakan pemborong atau dipasang pemborong tetapi tidak dijelaskan dalam penjelasan pekerjaan pembangunan ini, perkataan-perkataan tersebut dianggap ada dan dimuat dalam bestek ini.
- 14.2. Pekerjaan yang nyata menjadi bagian-bagian dari pekerjaan pembangunan tetapi tidak diuraikan atau dimuat dalam bestek ini harus dianggap seakan-akan pekerjaan ini diuraikan dan dimuat dalam bestek ini. Sehingga harus tetap diselenggarakan dan diselesaikan oleh pemborong demi untuk menuju penyerahan selesainya pekerjaan yang lengkap dan sempurna menurut pertimbangan direksi.

Camat Bukit Batu
Selaku Pengguna Anggaran,

HENDRIKUS SATRIYA BUDI, A.P., M.A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19730715 199311 1 001

